



P E N E T A P A N

Nomsor : 42/Pdt.P/2021/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim persidangan Pengadilan Negeri Makassar;

Telah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 10 Juni 2019

Nomor : 42/Pdt.P/2021/PN.Mks dalam permohonan pemohon:

Ikhsan Makmur, Bertempat tinggal di Jl. Sunu Kompleks Unhas Blok B

No. 12, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

Sebagai ----- **PEMOHON**.

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 08 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Berita Acara persidangan;

Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara No.42/Pdt.P/2021/PN.Mks tertanggal 15 Februari 2021 dari Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara perdata tersebut diatas telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan Register No. 42/Pdt.P/2021/PN.Mks, dan telah ditunjuk Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 08 Februari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan adalah perkara dengan pemeriksaan yang sifatnya Gugatan Voluntair, maka berdasarkan surat permohonan pencabutan permohonannya tertanggal 15 Februari 2021 yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal dari Undang-undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;
- Menyatakan bahwa perkara perdata Reg. No.42/Pdt.P/2020/PN.Mks dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencoret perkara tersebut dari buku Register perkara;

Halaman 1 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang timbul hingga kini sebesar Rp. 260.000 ,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Ditetapkan di : Makassar.

Pada tanggal : 15 Februari 2021

Panitera Pengganti

Hakim,

Abdul Muchlis Hasan, SH

Achmad Rasjid, S.H.

Perincian Biaya:

- PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 100.000,-
- Panggilan : Rp. 100.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah).